

Pemprov Gorontalo bangun sejumlah kanal dalam kota



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/207277/pemprov-gorontalo-bangun-sejumlah-kanal-dalam-kota>

Gorontalo (ANTARA) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Gorontalo akan membangun sejumlah kanal di Kota Gorontalo. Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Provinsi Gorontalo Romen S Lantu, mengatakan pembangunan beberapa kanal tersebut bertujuan untuk menopang Kanal Tanggidaa dalam penanggulangan banjir dan genangan air di Kota Gorontalo.

“Tujuan kami membangun kanal banjir agar menjadi sarana pembuangan air dari beberapa saluran di dalam kota. Pembangunan kanal dapat ditambah dengan Kanal Tanggikiki, Kanal Serdadu dan lainnya.” Kata Romen di Gorontalo. Ia menjelaskan pembangunan kanal banjir Tanggidaa akan menjadi salah satu contoh dalam mengatasi banjir di Kota Gorontalo, yang sering melanda wilayah tersebut saat musim hujan.

“Karena sudah mendesak, maka pembangunan Kanal Banjir Tanggida ini merupakan salah satu prioritas utama untuk menjadi pembuangan genangan air dan banjir di Kota Gorontalo,” katanya. Menurutnya, jika badan jalan terus menerus digenangi air hujan dan air buangan dari saluran pemukiman masyarakat maka akan cepat mengalami kerusakan.

“Contohnya di Jalan H.B Jasin, hujan turun dua atau tiga jam saja pasti akan menggenangi badan jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas, ini juga dapat merusak badan jalan. Di titik-titik itu salurannya ada tapi tempat pembuangannya yang jadi masalah,” katanya.

Ia berharap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan masyarakat Provinsi Gorontalo. “Kalau pembangunan kanal-kanal ini bisa terwujud, apa yang menjadi impian masyarakat yaitu Kota Gorontalo bebas dari banjir dan genangan air bisa terwujud,” tambahnya.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemprov Gorontalo bangun sejumlah kanal dalam kota < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/207277/pemprov-gorontalo-bangun-sejumlah-kanal-dalam-kota> >

Catatan:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau:
 - a. pasal 1
 - (1) ayat 1 menyatakan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
 - (2) ayat 4 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
 - (3) ayat 5 menyatakan bahwa pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air;
 - (4) ayat 6 menyatakan bahwa Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
 - (5) Ayat 10 menyatakan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan:
 - a. pasal 1
 - (1) ayat 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan;
 - (2) ayat 3 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan;
 - (3) ayat 5 menyatakan bahwa Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air;

- (4) ayat 6 menyatakan bahwa Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- b. pasal 5
- (1) ayat 1 menyatakan bahwa Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: a) sistem teknis; dan b) sistem non teknis;
 - (2) ayat 2 menyatakan bahwa Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - (3) ayat 3 menyatakan bahwa Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman;
 - (4) ayat 4 menyatakan bahwa saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1
- 1) ayat 21 menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - 2) ayat 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) ayat 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

- b. pasal 11
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.
- c. pasal 12
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. pasal 176:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.